



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan:

PAULUS GUNAWAN, Laki-laki, Lahir di Saumlaki, tanggal 6 Mei 1957, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Saumlaki RT.001, RW.006, Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Sml, tanggal 13 September 2024, tentang Penunjukkan Hakim yang menyidangkan permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Sml, tanggal 13 September 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan mempelajari berkas permohonan;

Setelah memeriksa bukti surat, mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 11 September 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki dengan register nomor 16/Pdt.P/2024/PN Sml, yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan ganti nama, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memiliki kutipan daftar Kelahiran Bangsa Tionghoa di Saumlaki tahun 1957 dengan identitas nama GO KE TJEN yang dikeluarkan oleh Palapessy Johannes Pegawai Luar Biasa Tjatatatan Sipil di Saumlaki pada tanggal 7 Mei 1957 dan di sahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon tanggal 2 Juli 1957 dan kantor imigrasi Ambon pada tanggal 10 Maret 1984 dengan Register No. 96/II/mut/84;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan To See Hoa masih dengan nama Go Ke Tjen yang di lakukan oleh Pegawai luar biasa pertama Pencatat Sipil Kota Ujung Pandang pada tanggal 18 Juni 1981 dengan nomor akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan 134/B.- dan di sahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kelas I Ujung Pandang tanggal 19 Juni 1981;

3. Bahwa Pemohon sudah sah menjadi Warga Negara Indonesia sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 28 Desember 1983 No. 447/PWI tahun 1983 tentang Pewarganegaraan yang telah dikabulkan permohonannya untuk menjadi Warga Negara Republik Indonesia dengan Berita Acara Sumpah No.26/BAP/PWI/1984 yang ditanda tangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon Kelas I Ambon dan Panitera Pengganti serta Pemohon sendiri dan di sahkan oleh kantor imigrasi Ambon pada tanggal 10 Maret 1984 dengan Register No. 96/II/mut/84;

4. Bahwa pemohon memiliki kartu tanda penduduk dengan nomor induk kependudukan (NIK) 8103010605570003 dengan identitas nama **PAULUS GUNAWAN** yang diterbitkan pada tanggal 15 Agustus 2017 oleh kantor dinas kependudukan dan Catatan sipil kabupaten Kepulauan Tanimbar;

5. Bahwa pemohon memiliki kartu keluarga nomor 8103010602120054 yang diterbitkan pada tanggal 7 Januari 2013 oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

6. Bahwa Pemohon membuat KTP dan Kartu Keluarga dengan nama PAULUS GUNAWAN sesuai dengan data Sertifikat Pekan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa Antar Warga Negara Indonesia Keturunan Cina Tahun 1988/1989 yang dikeluarkan kantor GUBERNUR DAERAH TINGKAT I MALUKU pada tanggal 23 September 1988 tanpa adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;

7. Bahwa Pemohon yang bernama GO KE TJEN dengan Kartu Identitas (KTP) yang bernama PAULUS GUNAWAN adalah orang yang sama;

8. Bahwa Pemohon telah datang di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk mengajukan permohonan perbaikan atau perubahan data dari pemohon akan tetapi kemudian disarankan untuk mendapatkan penetapan dari pengadilan negeri dalam hal ini pengadilan negeri Saumlaki terlebih dahulu;

9. Bahwa pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan di atas Pemohon bermohon kepada Bapak/Ibu ketua Pengadilan Negeri Saumlaki untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon yang bernama GO KE TJEN dengan Kartu Identitas (KTP) yang bernama PAULUS GUNAWAN adalah orang yang sama;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan dan membacakan permohonannya. Selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 10 (sepuluh) bukti surat yang telah dibubuhi meterai cukup, sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama PAULUS GUNAWAN, NIK.8103010605570003, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi sesuai dengan fotokopi Kartu Keluarga Nomor 81030101602120054 atas nama Kepala Keluarga PAULUS GUNAWAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat, tanggal 7 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi sesuai dengan fotokopi Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 447/PWI TAHUN 1983, tanggal 28 Desember 1983, selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi sesuai dengan fotokopi Lampiran Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 447/PWI TAHUN 1983, tanggal 28 Desember 1983, selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi sesuai dengan fotokopi Berita Acara Sumpah Nomor 26/BAP/PWI/1984, tanggal 11 Februari 1984, selanjutnya diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi sesuai dengan asli Sertifikat atas nama PAULUS GUNAWAN, tanggal 23 September 1988, selanjutnya diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan dari dalam daftar kelahiran bangsa Tionghoa di Saumlaki Nomor 7, tanggal 7 Mei 1957, selanjutnya diberi tanda **P-7**;
8. Fotokopi sesuai dengan asli Ketetapan Nomor 22/Pdt.P/1985/PNTL, tanggal 4 Desember 1985, selanjutnya diberi tanda **P-8**;
9. Fotokopi sesuai dengan asli Akta Perkawinan Nomor 134/B, tanggal 19 Juni 1981, selanjutnya diberi tanda **P-9**;
10. Fotokopi sesuai dengan asli Akte Kelahiran Nomor 754, tanggal 6 Djuli 1959, selanjutnya diberi tanda **P-10**;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon di persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. SHERLY TOBAGUS, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah isteri Pemohon;
- Bahwa pemilik nama GO KE TJEN yang terdapat dalam Akta Lahir (bukti P-7) dan Akta Nikah (bukti P-9) adalah Pemohon;
- Bahwa belum pernah dilakukan perubahan nama dalam Akta Lahir Pemohon tersebut sampai dengan saat ini;
- Bahwa Pemohon mengajukan penerbitan Kartu Keluarga (bukti P-2) dan KTP (bukti P-1) di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan menggunakan nama PAULUS GUNAWAN berdasarkan Sertifikat (bukti P-6);
- Bahwa permohonan Kartu Keluarga dan KTP Pemohon tidak dipermasalahkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar, sehingga Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar menerbitkan Kartu Keluarga (bukti P-2) dan KTP (bukti P-1) atas nama PAULUS GUNAWAN (Pemohon) dan Pemohon gunakan sampai dengan saat ini;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memenuhi administrasi Paspor atas nama Pemohon pada kantor Imigrasi yang terdapat perbedaan nama Pemohon yang terdapat pada Kartu Keluarga dan KTP dengan akta lahir Pemohon, bukan untuk kepentingan yang berkaitan dengan kepemilikan atau pengakuan suatu hak yang telah ada sebelum penetapan ini;

2. FRENGKY GUNAWAN, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa pemilik nama GO KE TJEN yang terdapat dalam Akta Lahir (bukti P-7) dan Akta Nikah (bukti P-9) adalah Pemohon;
- Bahwa belum pernah dilakukan perubahan nama dalam Akta Lahir Pemohon tersebut sampai dengan saat ini;
- Bahwa Pemohon mengajukan penerbitan Kartu Keluarga (bukti P-2) dan KTP (bukti P-1) di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan menggunakan nama PAULUS GUNAWAN berdasarkan Sertifikat (bukti P-6);

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan Kartu Keluarga dan KTP Pemohon tidak dipermasalahkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar, sehingga Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar menerbitkan Kartu Keluarga (bukti P-2) dan KTP (bukti P-1) atas nama PAULUS GUNAWAN (Pemohon) dan Pemohon gunakan sampai dengan saat ini;

- Bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memenuhi administrasi Paspor atas nama Pemohon pada kantor Imigrasi yang terdapat perbedaan nama Pemohon yang terdapat pada Kartu Keluarga dan KTP dengan akta lahir Pemohon, bukan untuk kepentingan yang berkaitan dengan kepemilikan atau pengakuan suatu hak yang telah ada sebelum penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan menyatakan permohonan ini tidak diperuntukan untuk kepentingan yang berkaitan dengan kepemilikan atau pengakuan suatu hak yang ada sebelum penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon merasa cukup mengajukan bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi, sehingga tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan untuk menyatakan pemilik nama GO KE TJEN dan PAULUS GUNAWAN adalah orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok perkara, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Saumlaki untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-1, bukti P-2**, dan keterangan saksi-saksi saling bersesuaian dengan identitas Pemohon dalam permohonannya, sehingga membuktikan Pemohon bertempat tinggal di Saumlaki RT.001, RW.006, Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Saumlaki berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa nama **GO KE TJEN** sebagaimana yang terdapat dalam **bukti P-7** dan **bukti P-9** adalah nama Pemohon, yang mana sampai dengan saat ini belum pernah dilakukan perubahan. Namun pada saat Pemohon mengajukan penerbitan Kartu Keluarga (**bukti P-2**) dan KTP (**bukti P-1**) di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Pemohon menggunakan nama **PAULUS GUNAWAN** berdasarkan **bukti P-6**, yang mana hal tersebut tidak dipermasalahkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar, sehingga Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar menerbitkan Kartu Keluarga (bukti P-2) dan KTP (bukti P-1) atas nama PAULUS GUNAWAN (Pemohon) dan Pemohon gunakan sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memenuhi administrasi Paspor atas nama Pemohon pada kantor Imigrasi yang terdapat perbedaan nama Pemohon yang terdapat pada Kartu Keluarga dan KTP dengan akta lahir Pemohon, bukan untuk kepentingan yang berkaitan dengan kepemilikan atau pengakuan suatu hak yang telah ada sebelum penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan undang-undang, sehingga **petitum ke-2 permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena sifat dari perkara permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal-pasal dalam RBg, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemilik nama GO KE TJEN sebagaimana terdapat dalam Kutipan dari dalam daftar kelahiran bangsa Tionghoa di Saumlaki Nomor 7, tanggal 7 Mei 1957 dan nama PAULUS GUNAWAN sebagaimana yang

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat dalam Kartu Keluarga Nomor 81030101602120054 dan KTP NIK.8103010605570003 adalah orang yang sama yaitu Pemohon;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Saumlaki pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024, oleh HARYA JUANG SIREGAR, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Saumlaki, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh MARIA LUTKARDA FUTWEMBUN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

MARIA LUTKARDA FUTWEMBUN

ttd

HARYA JUANG SIREGAR, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00;..
2. Biaya ATK.....	Rp100.000,00;..
3.....	
PNBP	Rp 10.000,00;
4.....	
Sumpah.....	Rp 50.000,00;
5.....	
Redaksi.....	Rp 10.000,00;
6. Materai.....	Rp..10.000,00;..
Jumlah	: Rp210.000,00; (dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)